



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini menyatakan komitmen untuk:

- ✚ Memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional dan berintegritas.
- ✚ Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar yang telah ditetapkan.
- ✚ Siap menerima kritik dan saran untuk peningkatan mutu pelayanan.
- ✚ Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Maklumat ini menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Palangka Raya, Maret 2025

Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197808042006041002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Jenderal Soedirman No. 18 Palangka Raya (73112)

Telepon : (0536) 3221363, Website : <https://disbun.kalteng.go.id> E-mail : disbun@kalteng.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk memberikan layanan informasi terbaik bagi masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Memberikan Layanan Informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Palangka Raya, Januari 2023

PPID Pelaksana
Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Tengah,

ttd

H. RIZKY R. BADJURI, ST., MT
NIP. 19780804 200604 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERKEBUNAN

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221363; Website: <http://disbun.kalteng.go.id>; email: disbun@kalteng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 188.43/ /UK/III/2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik, maka diperlukan transparansi informasi di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tidak adanya pungutan biaya apapun dalam perolehan informasi di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA : Hal-hal terkait biaya yang timbul akibat penggandaan, materai, dan lain-lain akan dibebankan kepada Pemohon Informasi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 06 Maret 2023



H. RIZKY RAMADHANA BADIJURI, S.T., M.T.

Pembina (IV/a)

NIP.197808042006041002

Tembusan disampaikan kepada: Yth.

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. PPID Utama Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTENG

